

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan bahwa :

Nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial telah terjalin dengan baik. Hal ini, dapat dilihat bahwa nilai harmoni tersebut menunjuk pada keseimbangan satu sistem yang membentuk mata rantai yang saling berhubungan antara para *Stakeholders*. Nilai harmoni dari kearifan lokal ini telah menjadi *spirit* kerja korporasi dan implementasi *Corporate Social Responsibility*, dengan demikian perusahaan menyadari arti penting dari para pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) baik itu pemerintah, karyawan, masyarakat sekitar maupun masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan seperti rekan bisnis. Pada akhirnya, dapat mengangkat citra baik perusahaan (*the positive image*) yang juga merupakan satu bentuk investasi

Nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility* telah diformulasikan dengan baik ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilihat bahwa korporasi tidak bisa semata-mata hanya mencari keuntungan (*profit*) dan mementingkan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) saja, tetapi juga harus

memikirkan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*), seperti peduli kepada masyarakat (*people*) dan juga kepada lingkungan (*planet*). Data penelitian yang diperoleh dari PT. Sari Husada dan PT. Astra Agro Lestari Tbk., telah mencerminkan nilai harmoni yang tidak hanya mementingkan kepentingan pemiliki saham tetapi juga mementingkan kepentingan *stakeholders* yang dapat kita ketahui dari visi, misi dan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan. Nilai harmoni ini, telah menjadi *spirit* kerja dari PT. Sari Husada dan PT. Astra Agro Lestari Tbk.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis setelah melakukan penelitian antara lain :

1. Bagi para perancang peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan setiap nilai-nilai dan / atau norma kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di setiap kehidupan masyarakat Indonesia, karena hukum yang hidup adalah norma-norma yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai kearifan lokal memberikan dampak dan efek yang sangat besar dalam pengimplementasian suatu regulasi, karena nilai tersebut merupakan gambaran dari nilai budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Nilai kearifan lokal memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda di setiap tempat, sehingga diperlukan perhatian yang lebih dalam mengintegrasikannya dalam hukum positif.

2. Bagi para perusahaan agar lebih *concern* dalam memperhatikan kepentingan orang banyak, sehingga perusahaan tidak selalu memikirkan *profit* bagi perusahaannya sendiri. Perusahaan dapat memperoleh hubungan simbiosis mutualisme yang baik dengan *stakeholders* sekitarnya lewat pengimplementasian *Corporate Social Responsibility*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astiyanto SH, Heniy, 2006, *Filsafat Jawa : Menggali Butir-butir Kearifan Lokal*, Warta Pustaka, Yogyakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2003, *Dasar Dasar Corporate Governance*, BPKP, Jakarta.
- Budi Untung, Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kansil SH., C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Harahap, SH., M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Magnis Suseno, Franz, 1984, *Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebujaksanaan Hidup Jawa*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Nogi S. Tangkilisan, Hassel, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung&Co, Yogyakarta.
- Purwadi M.Hum, Dr., 2004, *Nyai Roro Kidul dan Legitimasi Politik Jawa*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Saliman SH. MM., Abdul.R, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Saptomo SH., MA., Prof. Dr. Ade, 2009, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.
- Susanto, A.B, 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, Esensi Erlangga, Jakarta.

Internet

- www.bpkp.go.id
- www.djpp.depukumham.go.id
- www.en.wikipedia.org

www.esdm.go.id

www.hukumonline.com

www.id.wikipedia.org

www.kamusbahasaindonesia.org

www.kemitraan.or.id

www.legalitas.org

www.pusatbahasa.diknas.go.id

www.seemart.wordpress.com

www.teoriantropologi.blogspot.com

Makalah

Dian Purwantinegtyas, Arini, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY, (09.1379/PS/MIH), 2010, makalah yang berjudul *Sejarah Hukum Tentang Kearifan Lingkungan Sebagai Cermin Budaya Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.